

**Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA  
Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB  
Yogyakarta**



**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan kepada  
Fakultas syari'ah dan hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam**

**DISUSUN OLEH:  
UMMU MUTOHAROH  
16350070**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING :  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya perkawinan atas putusan pengadilan. Kemudian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dengan hilangnya kemerdekaan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perceraian dengan alasan pasangan merupakan seorang narapidana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan minimal pidana adalah 5 tahun, namun sayangnya perceraian yang terjadi terhadap narapidana dengan alasan pasangan dipidana tidak hanya terjadi pada narapidana yang mendapatkan vonis pidana 5 tahun melainkan juga narapidana dengan tahanan kurang dari satu tahun. Hal ini memunculkan ketidaksesuaian antara peraturan yang menjadikan narapidana sebagai alasan perceraian dengan kenyataan perceraian yang terjadi, sehingga dapat menimbulkan peningkatan perceraian dikalangan narapidana. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana proses terjadinya perceraian di kalangan narapidana yang sesungguhnya dan bagaimana alasan perceraian dikalangan narapidana menurut teori Kekacauan Keluarga dari William J Goode.

Metode penelitian mengenai perceraian di kalangan narapidana akan dilakukan dengan penelitian *field research* di Lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta dan Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta. Sifat penelitian ini deskriptif-analisis yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perceraian narapidana. Menggunakan pendekatan sosiologis-hukum melalui wawancara narapidana sebagai narasumber penulis juga didukung pengkajian karya tulis ilmiah dan pengkajian yuridis hukum Islam dan positif yang berlaku. Kemudian data perceraian narapidana yang telah diperoleh penulis dari penelitian akan di kaji dengan menggunakan teori Kekacauan Keluarga oleh William J Goode guna

memperoleh alasan perceraian yang telah dilakukan oleh narapidana.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan fakta berupa proses perceraian narapidana dilakukan secara *verstek* karena sesuai dengan undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang kehilangan hak kebebasannya sehingga tidak diperkenankan menghadiri persidangan perceraian. Alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian seperti tercantum dalam teori Kekacauan Keluarga memiliki faktor yang sama dengan yang terjadi terhadap perceraian narapidana, yakni: didasari oleh faktor Sosiologis yang ditandai dengan perceraian karena adanya tekanan dari pihak orang tua dan melihat perbedaan moral setelah pernikahan, Psikologis yang ditandai oleh perceraian yang disebabkan oleh adanya kelakuan buruk atau kasar dari pasangan, Biologis yang ditandai oleh perceraian yang disebabkan karena adanya ketidakpuasan dalam berhubungan seksual dan Industri yang ditandai oleh ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana faktor inilah yang mendominasi sebagai alasan perceraian.

**Kata kunci : Lapas, Narapidana, Perceraian, Proses, Alasan**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Mutoharoh

NIM : 16350070

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Perceraian Narapidana di Lapas Kelas II A Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Yang menyatakan,



**Ummu Mutoharoh**

**NIM: 16350070**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ummu Mutoharoh

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalammua 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Judul skripsi : Perceraian Narapidana di Lapas Kelas II A  
Wirogunan dan Lapas Perempuan  
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2020

Pembimbing



**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M. A.**

**NIP. 19750326 199803 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A WIROGUNAN DAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II B YOYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMU MUTOHAROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350070  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

# YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## HALAMAN MOTTO

*“Perbuatan yang kamu anggap merepotkan dan sia-sia sekarang ini, pasti punya fungsi suatu saat nanti.”*

*“Jangan terburu-buru untuk mundur, tapi nikmati prosesnya dan ikuti alurnya maka kau akan sampai pada suatu titik puncak pencapaian yang melegakan.”*

*“Ketika kau lelah melangkah, ingat kembali tujuan awalmu dan renungkan, apakah sudah waktunya untukmu berhenti?”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

**Ayahanda Bapak Mochamad Fadholi, Imron  
Ruswandi dan Ibunda Siti Asfah.**

**Yang selalu berjuang dan memberikan yang terbaik  
untuk anak-anaknya.**

**Adikku tersayang Zahira dan Zanita.  
Yang selalu memberikan dukungan dan support  
Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua  
di surga-Nya. Aminn.**

**Sahabat Pengurus Harian Pusat Studi dan Konsultasi  
Hukum serta anggota Organisasi Pusat Studi dan  
Konsultasi Hukum**

**Kawan-kawan seangkatan dan se-Program Studi  
Hukum Keluarga Islam**

**Dan**

**Kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nâzzalâ
بِهِنَّ	Ditulis	Bîhinnâ

## C. Ta' Marbûṭâh di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmâh
عِلَّةٌ	Ditulis	'illâh

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kârâmah al-aulîyâ’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭâh hidup atau dengan harakat fâṭḥâh, kasrah dan ḍâmmah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭrî
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلَ	Fâṭḥâh	Ditulis ditulis	A Fâ’alâ
ذَكَرَ	Kâsrâh	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍâmmah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fâṭḥâh + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
---	------------------------	--------------------	-----------

2	Fâthâh + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrâh + ya' mati تَفْصِيلًا	ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dâmmaḥ + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fâthâh + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fâthâh + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antûm
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	Lâ'in syakârtûm

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs
-------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Sâmâ'
السَّمَمِشُ	Ditulis	Asy-Syâms

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-fûrûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sûnnah

#### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syâhrû Râmâdâân al-  
Lâzî unzîlâ fih al- Qûr'ân

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذى عاد علينا نعمه فى كل نفس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umatnya.

*Alhamdulillah* adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perceraian Narapidana di Lapas Kelas II A Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarang semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para

pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN



Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.

8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penyusun bapak Moch. Fadholi dan Ibu Siti Asfah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
10. Segenap keluarga yang selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan terutama adik Zahira dan Zanita.
11. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
12. Pihak Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian

terkhusus di Lapas kelas II A Wirogunan dan Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ummu Mutoharoh

NIM: 16350070

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika pembahasan .....	25

BAB II ALASAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA .....	28
A. Perceraian dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	28
B. Jenis Perceraian .....	29
1. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	29
2. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	35
C. Alasan Perceraian dalam Hukum Positif.....	40
D. Akibat Hukum Karena Perceraian.....	44
BAB III PROSES PERCERAIAN DI LAPAS WIROGUNAN DAN DI LAPAS PEREMPUAN YOGYAKARTA .....	52
A. Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta .....	53
B. Penghuni Lapas Wirogunan dan Lapas Perempuan .. Yogyakarta .....	60
1. Profil Pelaku.....	68
2. Jenis Perceraian Narapidana .....	71
C. Perceraian di Kalangan Narapidanan Lapas Wirogunan Yogyakarta dan Lapas Perempuan Yogyakarta (Proses dan Alasan Sebab Perceraian)	73
1. Proses Perceraian Narapidana .....	74

2. Alasan Penyebab perceraian .....	78	
<b>BAB IV ANALISIS PROSES DAN ALASAN</b>		
<b>PERCERAIAN PADA NARAPIDANA DI LAPAS</b>		
<b>KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA DAN</b>		
<b>LAPAS PEREMPUAN YOGYAKARTA .....</b>		82
<b>A. Analisis terhadap Proses Perceraian Narapidana di</b>		
<b>Lapas Kelas II A Wirogunan dan Lapas Perempuan</b>		
<b>Kelas II B Yogyakarta .....</b>		83
<b>B. Analisis terhadap Alasan Perceraian pada</b>		
<b>Narapidana.....</b>		93
1. Sosiologis: Tekanan Keluarga dan Melihat		
Perbedaan Moral Setelah Pernikahan sebagai		
Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan		
Narapidana .....		94
2. Psikologis : Kelakuan Buruk terhadap Pasangan		
sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan		
Narapidana .....		98
3. Biologis : Ketidakpuasan Seksual sebagai Faktor		
Penyebab Perceraian di Kalangan Narapidana... ..		99
4. Industri dan Ekonomi: Pengabaian Nafkah untuk		
Istri sebagai Faktor Penyebab Perceraian di		
Kalangan Narapidana .....		101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		104
<b>A. Kesimpulan .....</b>		104

B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>1</sup> Definisi perkawinan adalah suatu ikatan yang membahagiakan, namun ada kalanya dalam perkawinan ini terjadi perpisahan. Berakhirnya perkawinan suatu pasangan yang memohon untuk dipisahkan dan diputuskan ikatan perkawinannya kepada pengadilan disebut dengan perceraian.<sup>2</sup>

Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana.<sup>3</sup> Narapidana merupakan seseorang terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana

---

<sup>1</sup> Pasal 1.

<sup>2</sup>Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab VIII, pasal 39, ayat (1).

<sup>3</sup>Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Bab I, pasal 1, ayat (7).

<sup>4</sup>*Ibid.*

seringkali dilakukan dengan putusan *verstek*,<sup>5</sup> yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Putusan seperti ini sering muncul dalam kasus perceraian narapidana karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas dan menghadiri sidang perceraianya sebagai bentuk antisipasi pihak Lapas karena dengan menghadiri sidang perceraian dianggap sebagai salah satu kesempatan kaburnya narapidana.<sup>6</sup>

Perceraian pada narapidana yang dibahas oleh penulis merupakan perceraian yang terjadi setelah menjadi narapidana ataupun melanjutkan proses perceraian yang telah berjalan sejak sebelum menjadi narapidana, karena dengan menjadi narapidana tidak akan menghentikan jalannya proses perceraian seseorang. Sebelum maupun setelah selesai masa persidangan dan mendapatkan putusan, relaas dari pengadilan untuk pihak tergugat akan tetap dikirimkan ke Lapas huniannya yang dalam hal ini berstatus seorang narapidana. Kesimpulan ini didapatkan oleh penulis dari hasil peninjauan di Lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta yang telah dilakukan ketika pra penelitian, data

---

<sup>5</sup>Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44), pasal 125.

<sup>6</sup>Kandi Tri Susilaningih, Pengelola Pembina Intelektual IVA, Lapas Wirogunan Yogyakarta, 16 Oktober 2019.



relaas kepada narapidana yang tercantum di dalam administrasi menunjukkan bahwa terdapat banyak relaas perceraian yang dikirimkan ke Lapas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel A.1 data perceraian Lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta 2017-2019

2017				
JML PERCERAIAN	NAMA	PROSES PERCERAIAN	ALASAN PERCERAIAN	KET
5	1. Xxy ono	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	2. Kx	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	3. FRx x	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	4. xxN	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	5. xxSi h	Verstek	-	Alasan tidak tercantum

				dalam buku.
<b>2018</b>				
<b>JUMLAH PERCERAIAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROSES PERCERAIAN</b>	<b>ALASAN PERCERAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
6	Data nama, proses dan alasan perceraian yang dimiliki lapas kurang jelas sehingga tidak dapat dicantumkan oleh penulis			
<b>2019</b>				
<b>JML PERCERAIAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROSES PERCERAIAN</b>	<b>ALASAN PERCERAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
8	1. xxxAt	Masih berjalan	KDRT	
	2. xxxDW	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	3. xxKr	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	4. xxHT	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.

	5. xxKT	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	6. xxWS	Verstek	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.
	7. Fsxx	Cerai gugat	KDRT	
	8. Belum diketahu	-	-	Alasan tidak tercantum dalam buku.

Kemudian dalam proses penelitian, penulis menemukan kelemahan seperti lapas ini hanya dihuni oleh narapidana dalam laki-laki sehingga proses perceraian hanya terbatas pada cerai gugat saja, sehingga guna melengkapi data, penulis juga melakukan penelitian ke Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta.

Tabel A.2 data perceraian Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta 2017-2019

2017				
JML PERCERAIAN	NAMA	PROSES PERCERAIAN	ALASAN PERCERAIAN	KET
Belum tersedia data				
2018				

<b>JML PERCERAIAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROSES PERCERAIAN</b>	<b>ALASAN PERCERAIAN</b>	<b>KET</b>
Belum tersedia data				
<b>2019</b>				
<b>JML PERCERAIAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROSES PERCERAIAN</b>	<b>ALASAN PERCERAIAN</b>	<b>KET</b>
1	Xxx	Masih berjalan	Perselingkuhan	Narapidana menggunakan Kuasa Hukum dan akan segera dibebaskan

Tabel di atas menunjukkan data-data perceraian yang tercatat dalam buku administrasi surat masuk Lapas, sehingga masih tercampur antara muatan data perceraian yang sudah putus dengan perceraian yang masih berjalan prosesnya. Alasan penulis mengambil data dari tahun 2017 hingga 2019 adalah karena Lapas Perempuan sendiri mulai beradministrasi mandiri pada tahun 2017, sehingga tahun tersebut berfungsi untuk menyeimbangkan antara keduanya dan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2019 sehingga data yang tersedia masih terbatas pada tahun tersebut. Meskipun pada tabel di atas tidak semua perceraian pada narapidana sudah diputuskan, namun melihat lamanya waktu penahanan narapidana dan proses perceraian

narapidana mayoritas dilakukan pada awal narapidana menghuni Lapas, dapat disimpulkan bahwasanya perceraian dilakukan secara *verstek* dan penjelasan secara rinci mengenai alasan yang mendasari perceraian tersebut terjadi masih dikesampingkan yang menimbulkan ketersediaan data mejadi tidak lengkap.

Hal tersebut yang dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami apa alasan perceraian seorang narapidana sehingga menimbulkan pemahaman pada penulis sendiri, dimana pada mulanya penulis juga memahami bahwa alasan perceraian seorang narapidana adalah karena menjadi narapidana. Seperti kebutuhan nafkah lahir batin pasangannya tidak dapat terpenuhi dan pasangan narapidana juga mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar bahwa menjadi narapidana adalah hal yang memalukan. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 huruf c tentang putusan perkawinan menjelaskan bahwa “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”<sup>7</sup> dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, namun pada kenyataannya beberapa narapidana narasumber penulis yang melakukan perceraian, di pidana kurang dari satu tahun pidana dengan alasan pasangan seorang narapidana, sehingga tidak sesuai dengan peraturan

---

<sup>7</sup> Pasal 116

yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya peningkatan perceraian.

Berangkat dari rasa penasaran inilah yang mendasari penulis untuk melakukan riset (penelitian) mengenai proses dan alasan terjadinya perceraian tersebut, yang akan di tinjau menurut keterangan dalam sudut pandang narapidana. Penulis akan menuangkan hasil penelitian yang dilakukan ke dalam skripsi yang berjudul “Perceraian Narapidana di Lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perceraian yang dijalankan oleh narapidana ?
2. Bagaimana alasan terjadinya perceraian di kalangan narapidana menurut teori Kekacauan Keluarga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perceraian yang dialami oleh narapidana.
2. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian William J Goode tentang penyebab perceraian dalam teori kekacauan keluarga sesuai dengan alasan

perceraian yang dialami oleh narapidana dari sudut pandang narapidana;

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Melengkapi data skripsi sehingga dapat membantu kelulusan;
2. Mendapatkan kebenaran akan proses dan alasan perceraian yang terjadi terhadap narapidana;
3. Mengetahui lebih mendalam mengenai alasan-alasan perceraian yang kerap terjadi pada narapidana sehingga dapat dijadikan pelajaran dan dapat dihindari untuk dilakukan ketika menjalani rumah tangga.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai perceraian di kalangan narapidana memiliki banyak pendukung bahasan namun sulit menemukan skripsi atau penelitian dari tahun-tahun sebelum tulisan ini dengan memiliki bahasan proses dan alasan perceraian narapidana, oleh karenanya penulis mengadopsi hasil penelitian yang dianggap berkaitan dengan riset yang dilakukan penulis. Karena riset rujukan yang digunakan penulis memiliki bahasan yang serupa, sehingga oleh penulis akan dikelompokkan menjadi 2 bahasan umum diambil dari kata kunci dalam bahasan riset rujukan.

*Pertama* dilihat dari bahasan tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban narapidana, di antara penelitian yang membahas masalah tersebut termuat dalam tulisan Unur Hanifah berjudul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Blitar)*"<sup>8</sup> dan tulisan karya Yulmitra Handayani yang berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Bestatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar)*"<sup>9</sup>.

*Kedua* dilihat dari bahasan tulisan mengenai hukum perceraian yang dipandang dari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia mencakup hukum positif dan hukum Islam. Seperti dalam hasil penelitian oleh Rabiatul Adawiyah dalam skripsi yang berjudul "*Hak-hak Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Gugatan Cerai*"<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Unur Hanifah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Blitar)*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.

<sup>9</sup> Yulmitra Handayani, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)*, Fakultas Syari'ah IAIN Barusangkar, Batusangkar, 2018.

<sup>10</sup> Rabiatul Adawiyah, "*Hak-hak Suami yang Berstatus Narapidana terhdap Gugat Cerai*", Fakultas Syariaah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015.



Skripsi selanjutnya adalah skripsi karya Suni dengan judul skripsi “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”.<sup>11</sup> Tulisan terakhir yang digunakan penulis untuk membantu penelitian penulis adalah tulisan berjudul “*Permasalahan Hukum Perceraian yang Terjadi antara Narapidana dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasarakatan kelas IA Lowokwaru Malang)*”.<sup>12</sup>

Skripsi pertama yang digunakan penulis sebagai referensi adalah hasil riset Unur Hanifah berjudul “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Blitar)*”.<sup>13</sup> Perbedaan bahasan yang mencolok dari tulisan ini adalah pokok pembahasannya yang lebih kepada keluarga yang tetap harmonis sehingga tidak ada bahasan mengenai perceraian, sedangkan tulisan penulis lebih

---

<sup>11</sup> Suni, “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Postitif*”, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

<sup>12</sup> Isna Lutfi Azizah, *Permasalahan Hukum Perceraian yang terjadi antara Narapidana dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

<sup>13</sup> Unur Hanifah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Blitar)*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.

terfokus pada bahasan mengenai perceraian yang dialami seorang narapidana dan alasan serta proses yang terkandung di dalamnya.

Tulisan selanjutnya adalah karya Yulmitra Handayani yang berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Batusangkar*",<sup>14</sup> dalam tulisan ini memuat bahasan yang berupa bagaimana cara yang digunakan suami untuk tetap menjalankan kewajibannya meski berada dalam Lapas. Berbeda dengan riset ini, tulisan penulis mencakup pada apakah alasan yang mendasari terjadinya perceraian serta bagaimana proses perceraian yang terjadi terjadi di kalangan narapidana.

Tulisan berikutnya adalah hasil penelitian Rabiatul Adawiyah dalam skripsi yang berjudul "*Hak-hak Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Gugatan Cerai*".<sup>15</sup> Skripsi ini secara umum menjabarkan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai dengan yang tercantum

---

<sup>14</sup> Yulmitra Handayani, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)*, Fakultas Syariah IAIN Barusangkar, Batusangkar, 2018.

<sup>15</sup> Rabiatul Adawiyah, "*Hak-hak Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Gugat Cerai*", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015.

dalam pasal 14 undang-undang no 12 tahun 1995 yang mencakup hak-hak narapidana baik jasmani maupun rohani yang dipaparkan secara umum. Dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai pemanggilan pihak untuk lingkungan Pengadilan Agama seperti yang tercantum dalam undang-undang no 7 tahun 1989 Jo Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang khusus mengatur tentang kasus permohonan perkara cerai talak dan cerai gugat. Adapun dalam pemanggilannya, pihak yang berada di dalam Lapas yang dalam hal ini merupakan tergugat relaasnya tetap akan disampaikan dan ditujukan ke lapas huniannya, namun tetap saja tergugat tidak dapat dihadirkan di muka persidangan di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah dicantumkan penulis pada bagian latar belakang yang menyatakan bahwa dalam perceraian yang terjadi di kalangan narapidana seringkali terjadi putusan yang bersifat *verstek*, sayangnya dalam tulisan ini pemenuhan hak yang dilakukan terbatas pada apa yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan dan tidak dihubungkan dengan peraturan perkawinan lainnya. Sedangkan tulisan penulis membahas mengenai perceraian di kalangan narapidana dan terfokus pada alasan dan proses perceraian yang dilihat juga dari kacamata Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan namun dihubungkan pula dengan peraturan perkawinan lainnya seperti

Kompilasi Hukum Islam dll, selain itu hasil penelitian penulis tidak semua perceraannya diputuskan secara *verstek*.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi karya Suni dengan judul skripsi “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai proses perceraian yang terbatas pada pendapat pihak Pengadilan Agama kelas IA Palembang dan tidak bersinggungan langsung dengan narapidana, dan bahasannya juga hanya terbatas mengenai cerai gugat sedangkan tulisan penulis memuat cerai gugat dan cerai talak.

Tulisan terakhir yang digunakan penulis untuk membantu penelitian penulis adalah tulisan berjudul “*Permasalahan Hukum Perceraian yang Terjadi antara Narapidana dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Lowokwaru Malang)*”<sup>17</sup> yang disusun oleh Isna Lutfi Azizah. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang dibahas adalah mengenai putusan perceraian yang

---

<sup>16</sup>Suni, “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

<sup>17</sup> Isna Lutfi Azizah, *Permasalahan Hukum Perceraian yang terjadi antara Narapidana dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

berkemungkinan tidak diputus secara *verstek* karena hak narapidana yang diperbolehkan berasimilasi dengan orang lain yang mengacu pada Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965 yang mengakibatkan pada pengerucutan hak-hak narapidana, sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada proses perceraian yang dialami oleh narapidana dan alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian.

### **E. Kerangka Teoritik**

Pada setiap analisis pasti diperlukan adanya suatu teori yang digunakan sebagai sudut pandang pemecahan masalah dan menguraikan benang-benang kusut yang ada di dalamnya. Berdasarkan penelitian Goode, terdapat beberapa aspek umum yang mempengaruhi pola kekeluargaan berupa bangsa, musim dan ekonomi, dari aspek umum tersebut penulis mengerucutkan menjadi aspek-aspek yang lebih khusus menurut sudut pandang fungsi sosial menurut Goode. Aspek-aspek tersebut adalah : 1). Aspek Biologis, yang mencakup penelitian mengenai perkawinan sebagai jalan memenuhi kebutuhan seksual, dorongan memiliki keturunan dan mendidik anak,<sup>18</sup> 2). Aspek Psikologis yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak dalam keluarga yang akan menentukan sikap

---

<sup>18</sup> William J Goode, *Sosiologi Keluarga* Cetakan Pertama, (Bumi Aksara, 1985), hlm. 16

dan sifat yang dimiliki yang biasanya dijadikan ukuran dalam kebahagiaan pernikahan dilihat dari tingkat kedewasaan, lama perkenalan dan agama yang sama,<sup>19</sup> 3). Aspek Sosial (Keabsahan dan Ketidakabsahan) membahas mengenai kesesuaian peranan anggota keluarga terhadap posisinya dalam keluarga dan peran-peran yang ada telah dibawa sejak kelahiran yang diakibatkan karena adanya ikatan perkawinan serta kekeluargaan dalam kehidupan keluarga<sup>20</sup>, 4). Aspek industrial dimana aspek ini berkaitan dengan peran keluarga dalam penguasaan politik dan ekonomi sehingga dapat menghancurkan sistem keluarga tradisional secara perlahan-lahan.<sup>21</sup> Aspek-aspek di atas memunculkan sebuah teori yang akan digunakan penulis untuk menguraikan permasalahan mengenai perceraian yang terjadi pada kalangan narapidana ini penulis mengadopsi teori Kekacauan Keluarga milik William J Goode.

Teori Kekacauan Keluarga ini diungkapkan Goode dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Keluarga” dan ia menyatakan bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan keanehan-keanehan suatu masyarakat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 146

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 218

dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan-hubungan keluarga yang hidup di dalamnya, sehingga keluarga adalah suatu unsur dalam struktur masyarakat.<sup>22</sup>

Goode membagi kekacauan keluarga menjadi 5 kelompok, yakni:

1. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Dapat pula dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang ayah / suami tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu.
2. Pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu telah memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. “Keluarga selaput kosong”, di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lainnya dan terutama gagal memberikan dukungan emosional antara yang satu dengan yang lain.
4. Ketiadaan dari seorang pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

karena sang suami atau isteri telah meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi, atau malapetaka yang lain.

5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami, atau seorang isteri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit parah dan terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Perceraian menurut Goode termasuk ke dalam salah satu faktor kekacauan keluarga yang diakibatkan oleh adanya perubahan besar terhadap sistem keluarga yang menjadi suatu kesialan tersendiri dan berhubungan dengan ketidaksepehaman terhadap apa kewajiban peran yang sebenarnya.<sup>23</sup> Kekacauan keluarga sendiri ditafsirkan sebagai pecahnya satu unit keluarga, terputus, retaknya peran sosial jika satu atau anggota keluarga lainnya gagal menjalankan peran dan kewajiban mereka. Berkaitan dengan hal ini penullis akan menyinggung mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan dianggap mempengaruhi terjadinya perceraian menurut penelitian

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 186



Goode. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan secara lebih spesifik pada masing-masing aspeknya, yaitu :

- 1). Aspek Biologis yang biasanya digunakan sebagai Timbangan relatif mengenai kepuasan dan ketidakpuasan dalam berhubungan seks yang memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi dan juga lebih cenderung terjadi pada laki-laki.
- 2). Aspek Sosiologis yang di dalamnya mencakup a. Adanya tekanan dan dorongan dari teman-teman dan sanak saudara, b. Adanya perbedaan kedudukan sosial, c. Perbedaan golongan keagamaan, d. Melihat perbedaan moral setelah pernikahan.
- 3). Aspek Psikologis yang di dalamnya mencakup a. Perbedaan pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, b. Pernikahan yang terjadi di usia muda (15-19 tahun), c. Adanya kekejaman dari salah satu pihak.
- 4). Aspek Industri dan Ekonomi yang di dalamnya mencakup Penambahan dalam persoalan ekonomi karena perpisahan pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 191-198.

Aspek-aspek di atas menurut Goode berperan besar dalam perjalanan suatu keluarga untuk menentukan langkah mereka kedepannya seperti apakah mereka akan bertahan menjadi satu keluarga utuh ataupun mereka akan menjadi perceraian. Menurut penjelasan di atas, pembahasan penulis akan lebih terfokus kepada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada bab-bab selanjutnya. Selain teori ini, penulis juga akan menggunakan teori-teori pendukung yang dianggap berkaitan dalam bahasan selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, guna memperoleh data riset yang relevan serta riil, sehingga dapat dibuktikan, bermanfaat dan dapat memperoleh kualitas riset yang sesuai dengan keinginan penulis. Hal yang sama juga dilakukan penulis dimana dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “Perceraian Narapidana Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” ini dengan menggunakan metode penelitian yang mencakup:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah berupa *field research* (penelitian lapangan)<sup>25</sup> yang disertai dengan studi pustaka, dimana penulis melakukan riset dengan langsung terjun ke lokasi penelitian sehingga dapat melakukan pertemuan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian yang akan dibahas adalah data yang diambil dari perspektif narapidana. Juga ditambah pula dengan aturan-aturan perkawinan.

## 2. Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, yang sekaligus ditujukan sebagai objek penelitian utama pada penulisan skripsi penulis. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan berupa banyaknya narapidana yang ditahan di Lapas tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa semakin besar kemungkinan narapidana yang ada melakukan peceraian. Kemudian sebagai data pendukung, penulis juga melakukan penelitian di Lapas kelas IIB Perempuan Yogyakarta karena dalam Lapas Wirogunan hanya terdapat narapidana laki-laki sehingga dianggap data yang dimiliki penulis akan menjadi kurang lengkap jika tidak ada data pendukung

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

dari Lapas ini. Kemudian penulis juga melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai upaya penuntasan data dengan meneliti putusan yang ada dalam dua Lapas yang telah disebutkan apakah sesuai ataukah tidak sesuai.

### 3. Sifat

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan.<sup>26</sup> Penelitian ini akan dilakukan menggunakan dua cara, yakni dilakukan dengan wawancara terhadap petugas Lapas dan beberapa narapidana yang telah dan/atau sedang melakukan perceraian, juga penelitian terhadap data administrasi perceraian narapidana di Lapas

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam mengerjakan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi-hukum yang dilakukan dengan upaya yang berupa pengkajian terhadap undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 12 tahun 1995

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:

Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Peraturan Pendukung Lainnya. Selain itu, penulis juga akan menganalisis dengan mengkaji kebiasaan dalam lingkungan narapidana ketika ditahan dan bagaimana dampaknya terhadap ikatan dan perilaku individu narapidana. Kemudian penulis juga akan mengkaji permasalahan perceraian ini dengan mengadopsi hasil penelitian William J Goode tentang kekacauan keluarga yang salah satunya disebabkan karena perceraian dan faktor-faktor yang melandasi terjadinya perceraian tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data riset ini adalah dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara<sup>27</sup> terhadap pihak Lapas seperti bagian adminstasi juga pengawas serta berupaya juga melakukan wawancara terhadap 3 narapidana pelaku perceraian yang bersedia dari 9 narapidana dalam data diatas. Wawancara yang dilakukan didukung analisis data riwayat narapidana sebagai cara pengumpulan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan pegawai adminidtrasi Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Lapas Wirogunan Yogyakarta, 21 Oktober 2019.

data penelitian berupa daftar narapidana yang pernah melakukan perceraian dan perceraian jenis apa yang mereka lakukan. Penelitian lapangan ini didukung dengan pengkajian karya tulis ilmiah dan pengkajian pendapat-pendapat ahli serta pengkajian yuridis hukum Islam dan positif yang berlaku.

#### 6. Analisis Penelitian

Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, penulis mengutamakan analisis mengenai aturan yang berlaku tentang alasan dan proses perceraian dengan menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitik*<sup>28</sup> terhadap peraturan (yuridis), dan menganalisis hasil wawancara dengan metode pendekatan sosiologis<sup>29</sup> yang digabungkan dengan metode psikologis terhadap hubungan narapidana dengan mantan pasangan dan keluarganya dilihat dari sudut pandang narapidana. Serta metode normatif yang akan menjabarkan bagaimana kebiasaan sosial yang ada dalam lingkungan narapidana dan pengaruhnya.

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

## **G. Sistematika pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data hasil riset dengan membaginya menjadi beberapa pembahasan sebagai upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan terhadap hasil riset. Penjabaran hasil penelitian akan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi latar belakang masalah yang membahas tentang alasan sekaligus pengantar pada penulisan skripsi, rumusan masalah yang membahas mengenai pokok-pokok masalah yang hendak dijawab dengan pemaparan skripsi, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan tentang pentingnya dibuatnya skripsi ini dan perbedaan skripsi ini dengan tulisan lainnya, telaah pustaka menjelaskan dan membandingkan antara skripsi dengan tulisan lain yang serupa pembahasannya serta menjaga keaslian skripsi, kerangka teori memberikan tinjauan secara umum mengenai kehancuran keluarga dan teori akan digunakan sebagai pisau analisis dalam riset, metode penelitian merupakan upaya yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data, dan terakhir sistematika pembahasan ringkasan pembahasan yang disajikan sebagai upaya mempermudah pembaca dalam memahami skripsi. Selain hal-hal yang telah disebutkan, perlu diketahui pula bahwa bab ini merupakan

pengantar untuk memasuki bahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua* penulis akan memaparkan mengenai sejarah peraturan di Indonesia, yang dilanjutkan dengan bahasan tentang apakah alasan-alasan dalam hasil penelitian William J Goode dan peraturan perkawinan di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh terjadinya perceraian dilihat dari sudut pandang hukum Positif dan hukum Islam.

Bab *ketiga* akan menjelaskan tentang proses perceraian dalam kasus-kasus perceraian dan hal lain yang dianggap menjadi objek penelitian dari skripsi ini yang meliputi narapidana di Lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan narapidana di Lapas kelas IIB Perempuan Yogyakarta juga profil dan susunan organisasi pada dua lapas tersebut.

Bab *keempat* berisi bahasan mengenai alasan hasil analisis penulis terhadap proses perceraian di kalangan narapidana yang dibedah dengan menggunakan metode penelitian dan teori kehancuran keluarga oleh Wiliam J Goode dan teori pendukung lainnya.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan atas uraian hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan



salah satu sumber pengetahuan serta bahan bacaan bagi kalangan mahasiswa dan lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah melakukan riset melalui wawancara dan penelitian, penulis memperoleh beberapa kesimpulan. Bahwa dalam sistem administrasi Lapas mengenai proses perceraian bagi narapidana yang terjadi ketika narapidana telah berada dalam lapas akan berjalan tanpa dihadiri tergugat dan akan berujung pada putusan perceraian yang bersifat *verstek* kecuali jika narapidana memberikan kuasanya kepada seorang kuasa atau kuasa hukum untuk mewakilinya menghadiri sidang proses perceraian, atau apabila narapidana melakukan perceraian sebelum tinggal di Lapas atau sidang masih berjalan setelah narapidana dibebaskan dari Lapas sehingga ia masih sempat untuk menghadiri persidangan dan menghindari proses *verstek* dalam perceraianya. Meskipun tidak semua perceraian narapidana di mulai dari pihak yang ada di luar Lapas, namun narasumber yang diwawancarai oleh penulis mengalami hal yang sama dimana mereka digugat oleh pasangan mereka yang berada dalam Lapas. Meskipun keinginan untuk bercerai berasal dari narapidana di dalam Lapas, namun dalam persidangan seorang

penggugat harus hadir pada persidangan pertama dan dianggap tidak serius mengajukan gugatan jika ia tidak hadir.

2. Alasan perceraian menurut hasil penelitian William J Goode penulils menemukan empat faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yakni dilihat dari sifat biologis, psikologis, sosiologis dan industri ekonomi. Dari keempat sifat tersebut terdapat lima faktor yang mendasari terjadinya perceraian di kalangan narapidana dan berasal dari tiap-tiap sisi sifat di atas. Alasan dari sisi biologis yang berupa ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, dari sisi psikologis yang berupa adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengurangi keharmonisan rumah tangga, ada pula dari aspek sosiologis yang berupa tekanan dari keluarga dan adanya perubahan moral yang berbeda antara sebelum dan sesudah perkawinan yang menyebabkan berubahnya perasaan dan pola pikir seseorang terhadap pasangannya dan memunculkan ketidakserasian atau ketidakcocokan antara satu dengan yang lain dan kemudian berakhir dengan munculnya perceraian. Sisi lainnya juga berasal dari aspek industrial yang ditadai dengan tidak terpenuhinya ekonomi dalam

keluarga, yang mana alasan ini menjadi alasan paling dominan dalam perceraian karena hampir dalam setiap perceraian menyertakan alasan ini sebagai salah satu penyebab munculnya keinginan bercerai.

## **B. Saran**

Saran penulis terhadap tulisan ini adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak narasumber atau responden, karena kasus yang terjadi dalam kasus perceraian narapidana cukup kompleks dan beragam. Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai hal ini terutama mengenai hak-hak narapidana pasca bercerai.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran  
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Alfatih, 2012.
2. Undang-undang  
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-undang No. 12 tahun 1995, Tentang Pemasarakatan.  
Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44).  
KUHPerdata (Bugelijk Wetboek), 1914  
Kompilasi Hukum Islam. 1991  
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
  
Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan.
3. Hukum  
Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Soebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim cetakan I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).  
  
Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)  
  
Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)  
  
Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)  
  
Baidi, Yasin, *Handout Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Goode, William J, *Sosiologi Keluarga* Cetakan Pertama, (Bumi Aksara, 1985).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

Latif, Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta Timur : Balai Aksara, Yudhistira, Pustaka Saadiyah, 1982).

Mustofa, Imam, *Potret Perkembangan Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir: Analisis Deskriptif zkomparatif*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012).

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009).

S. Y. Ingawa, *Max Weber and The Social Action Theory*, Skripsi, (Nigeria) Departement of Educanional Management, University of Abuja, Nigeria.

Soekamto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986).

Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).

#### B. Skripsi

Adawiyah, Rabiatul, *Hak-hak Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Gugata Cerai*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015.

Azizah, Isna Lutfi, *Permasalahan Hukum Perceraian yang terjadi antara Narapidana dengan Istrinya (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Handayani, Yulmitra, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)*, Fakultas Syari'ah IAIN Barusangkar, Batusangkar, 2018.

Hanifah, Unur, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ( Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Blitar)*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019.

S. Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

#### 4. Wawancara

Bakar, Abu, Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta, 18 Desember 2019.

FS, Narapidana Lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta, 16 Oktober 2019.

SG, Narapidana Lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta, 20 Oktober 2019.

Susilaningsih, Kandi Tri, Pengelola Pembina Intelektual IVA, Lapas Wirogunan Yogyakarta, 16 Oktober 2019.

Wawancara dengan pegawai adminidtrasi Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Lapas Wirogunan Yogyakarta, 21 Oktober 2019.

Xxx, Narapidana Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, 5 Desember 2019.

Yuli, Anggota Sub Seksi Registrasi Bimkemas Bagian Perceraian, Lapas Perempuan Yogyakarta, 5 Desember 2019.

#### 6. Lain-lain

“Sejarah Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta,”

<http://Lapasjogja.kemenkumham.go.id/index.php/rofil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada Selasa, 07 Januari 2020.

“Sejarah Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta,”

<http://Lapasjogja.kemenkumham.go.id/index.php/rofil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada Selasa, 7 Januari 2020.

[www.Lapasjogja.kemenkumham.go.id/index.php/rofil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi](http://www.Lapasjogja.kemenkumham.go.id/index.php/rofil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi), diakses pada tanggal 9 Januari 2020.



[www.lppjogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja](http://www.lppjogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja), diakses pada hari Kamis, 9 Januari 2020.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran tabel ayat al-Qur'an

Hal	No. Foot note	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
29	41	<p>الطلاق مرتان صلى فامسك ٢ بمعروف او تسريح ٣ باحسان قلى ولا يحل لكم ان تاء خذوا مما تيتموهن شياء الا ان يخافا الا يقيما حدود الله قلى فان خفتم الا يقيما حدود الله لا فلا جناح عليهما فيما افتدت به قلى تلك حدود الله فلا تعتدوها ج ومن يتعد حدود الله فاولىءك هم الظلمون (٢٢٩)</p>	<p>Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-</p>

			<p>hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.</p>
31	51	<p>لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَأَوْ فَاؤُا فَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)</p>	<p>kepada orang-orang yang meng-<i>ila'</i> istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang (226) Dan jika berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (227)</p>
29	43	<p>وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) وَالْخَامِسَةَ إِنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ</p>	<p>Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,</p>

		<p>عليه ان كان من الكذابين ( ٧ )  ويدراؤها العذاب ان تشهد اربع شهدت م بالله لا انه لمن الكذابين لا ( ٨ )  والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ( ٩ )</p>	<p>maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6) Dan (sumpah yang kelima) bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8) Dan (sumpah yang kelima) bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9).</p>
31	52	<p>الذين يظهرون منكم من نساءهم ما هن امهتهم صلى</p>	<p>Orang-orang yang mendzihar istrinya di antara kamu,</p>

		<p>ان امهتهم الالىء ولدنهم  قللى واءنهم ليقولون منكرامن  القول وزورا ء وان الله  لعفو غفور (٢)</p>	<p>(menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun (2).</p>
32	54	<p>يايها النبي قال لازواك ان  كنتن تردن  الحياة الدنيا وزينتها فتعالين  امتعنن واسرحكن  سرا حاميل  (٢٨)  وان كنتن تردن الله ورسوله  والدار الاء خرة فان الله اعد  للمحسنن منكن اجرا  عظيمما (٢٩)</p>	<p>Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu : “jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan periasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (28) dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya sserta (kesenangan)</p>

			<p>di negeri akhirat,  maka  sesungguhnya  Allah menyediakan  bagi siapa yang  berbuat baik di  antaramu pahala  yang besar.</p>
--	--	--	--

Tabel 1. Terjemahan ayat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE



### Data Diri

Nama : Ummu Mutoharoh  
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 13 Januari 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ds. Bakung, Rt 003 / Rw 005,  
Kec. Udanawu, Kab Blitar,  
Jawa Timur 66154.  
Alamat sekarang : Jl. Ledok Gowok, Gowok,  
Sleman, Yogyakarta  
Institusi : Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
No. Hp/WA : 0896-6828-9336  
Email : [ummumutoharoh57@gmail.com](mailto:ummumutoharoh57@gmail.com)

### Pendidikan

2002 – 2004 : TK Dharma Wanita  
2004 – 2010 : MI Wahid Hasyim  
2010 – 2012 : MTs. Ma'arif Udanawu  
2012 - 2016 : MA Ma'arif Udanawu  
2016- saat ini : Jurusan Hukum Keluarga Islam,  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

- Anggota Pramuka MTs. Ma'arif Udanawu 2010/2012
- Anggota Pramuka Ambalan Kalijaga-Srikandi MA Ma'arif Udanawu 2012/2016
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2016/2019
- Anggota Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Tahun 2018- saat ini.

- Wakil Bendahara Pengurus Harian Pusat Studi dan Konsultasi Hukum 2019/2020
- Anggota Kementerian Luar Negri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017/2018
- Anggota Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S) 2018-saat ini





## Lampiran Foto Kegiatan



Gambar 1. Pintu masuk Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta



Gambar 2. Papan nama Lapas Perempuan kelas II B Yogyakarta



Gambar 3. Wawancara dengan SG



Gambar 4. Wawancara dengan FS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisudiro Telp. (0274) 512540 Fax (0274) 949614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id/yogyakarta5528/>

Nomor : B-27-4/Un.02-05.1/PG.09/12/ 2019  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

05 Desember 2019

Kepada  
Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tahun 2017-2019

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII  
Alamat Asal : Bakung Udanawu Blitar  
Alamat di Yogyakarta : Jalan Ledok Gowok, Sleman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:  
Pusat data perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Riset dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 18 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Tanda tangan diberi tugas

( Ummu Mutoharoh )

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:  
Dekan (sebagai laporan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Tejo (0274)512840 Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id/yogyakarta55281>

Nomor : B- 2440 Uin 02 PP 01 1 PG 2314 / IX 2019 23 September 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Kepala Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2017-2019

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII  
Alamat Asal : Bakung Udanawu Blitar  
Alamat di Yogyakarta : jalan Ledok Gowok, Gowok, Sleman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut.  
LAPAS Kelas II A Wirogunan Yogyakarta

Metode pengumpulan data. Riset data dan wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 1 Oktober 2019 s/d 04 Oktober 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Ummu Mutoharoh)

Tembusan:  
Dekan (sebagai laporan)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55281>

Nomor : B- 2896 /Un.02/05.1/PG.00/11/ 2019 08 November 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2017-2019

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII  
Alamat Asal : Bakung Udanawu Blitar  
Alamat di Yogyakarta : jalan Ledok Gowok, Gowok, Sleman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Pusat data narapidana LAPAS Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Riset data dan wawancara


Adapun waktunya mulai tanggal 18 November 2019 s/d 16 Desember 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
A. A. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

  
(Ummu Mutoharoh)



Tembusan:  
Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274)512840. Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id/yogyakarta55281>

FORM WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama:

Nama : Febrian Soekarno  
Usia : 24 Tahun  
Alamat : Wonosobo

Menyatakan bahwa saya bersedia diwawancara sebagai narasumber bagi :

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam penelitian mengenai perceraian narapidana yang nantinya akan dituliskan kedalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian Narapidana di LAPAS Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta" sebagai syarat kelulusan.

Yogyakarta, Rabu 16 Oktober 2019

Mengetahui  
Pengelolaan Pembinaan Intelektual

Kancik Tri Sulhaningsih, S.H., M.H.

Penulis

Ummu Mutoharoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp: (0274) 512840 Fax: (0274) 545614  
<http://www.uin-suka.ac.id/Yogyakarta55261>

FORM WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama:

Nama : Sigit Giri  
Usia : 39 Tahun  
Alamat : Wongiri

Menyatakan bahwa saya bersedia diwawancara sebagai narasumber bagi :

Nama : Ummu Mutoharoh  
NIM : 16350070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dalam penelitian mengenai perceraian narapidana yang nantinya akan dituliskan kedalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian Narapidana di LAPAS Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta" sebagai syarat kelulusan.

Yogyakarta, Senin 20 Oktober 2019

Mengetahui  
Pengelolaan Pembinaan Intelektual

  
Kandi Tri SoSilaningsih, S. H., M. H.,

Penulis

  
Ummu Mutoharoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA